

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Usaha kecil merupakan kegiatan yang setiap tahunnya terus berkembang di kalangan masyarakat, karena banyak orang yang menghadirkan kreativitas dan inovasi untuk menghasilkan karya yang bernilai ekonomi. Pengembangan untuk usaha itu sendiri masih banyak mengalami keterbatasan, antara lain terbatasnya volume usaha dan minimnya laba usaha. Laba usaha yang diperoleh hanya cukup untuk pemenuhan kebutuhan hidup dan belum dapat untuk meningkatkan modal usaha.²

Keterbatasan modal di sini merupakan salah satu kendala dalam pengembangan usaha mikro, karena seperti yang kita ketahui usaha mikro lebih mengandalkan modal sendiri, hal ini terjadi akibat minimnya akses pembiayaan dari lembaga keuangan atau perbankan kepada pelaku usaha mikro, karena ketidakmampuan mereka dalam memberikan jaminan tambahan kepada sektor perbankan.³ Maka salah satu solusinya pada saat itu yaitu dengan hadirnya lembaga koperasi.

Pemerintah telah mendirikan koperasi sebagai organisasi kerakyatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Koperasi sangat membantu masyarakat terutama dalam masyarakat yang berekonomi rendah

² Fernanda dkk, “Peran Koperasi Syariah dan UMKM dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, Vol. 1, No. 5 (2024): hlm. 8950

³ Senandia Putri, “Peran Pembiayaan Syariah dalam Pengembangan UMKM di Indonesia”, *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 10, No. 1 (2021): hlm. 171

dalam menjalani kehidupan yang lebih baik.⁴

Paul Lambert menjelaskan bahwa organisasi ekonomis yang demokratis, dimana anggota memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan dan berbagi keuntungan.⁵ Arti koperasi syariah sendiri adalah lembaga keuangan formal yang paling dekat dengan aktivitas UMKM, sehingga koperasi syariah sangat diharapkan dapat membantu hambatan-hambatan UMKM, terutama dari segi permodalan. Peran koperasi sebagai pemberian modal kepada anggota dalam menyelenggarakan usaha kecil mikro,⁶ yang dimana sumber dana koperasi berasal dari aktivitas transaksi yang dilakukan oleh anggotanya dan berbagai kegiatan dari koperasi itu sendiri.⁷

Upaya untuk mendukung peran koperasi yang sesungguhnya, harus dipersiapkan dengan mengutamakan peran koperasi sebagai organisasi yang mampu meningkatkan pendapat pelaku usaha. Peningkatan pendapatan koperasi diperlukan supaya koperasi maju dan berkembang menjadi lebih besar, sehingga mampu menyerap tenaga kerja yang banyak. Peningkatan pendapatan anggota diperlukan untuk membuktikan peran koperasi yang sebenarnya sebagai koperasi yang membantu pelaku usaha kecil mikro.⁸

⁴ Ryan Irwansyah Pasaribu dan Kusmilawaty Kusmilawaty, "analisis Peran Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan anggotanya", *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, Vol. 2, No. 2 (2024), hlm. 360

⁵ Paul Lambert, *Studies in The Social Philoshophy of Co-Operation*, (English: Societe Generale Cooperative: 1963), hlm. 61

⁶ Anwar Junaidi, *Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Koperasi Syariah*, (Pekalongan: PT Nasya expanding Management: 2024), hlm. 74

⁷ Hendar, *Manajemen Perusahaan Koperasi*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 102

⁸ Djoko Muljono, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, (Yogyakarta: Andi, 2012), hlm. 75

Dengan pemberian modal pada koperasi syariah memungkinkan UMKM untuk menginvestasikan lebih banyak sumber daya dalam peralatan, bahan baku, dan tenaga kerja, sehingga mereka dapat meningkatkan volume produksi dan kualitas produk mereka. Selain itu, koperasi juga memberikan pelatihan kepada mereka guna membantu UMKM dalam meningkatkan ketrampilan, manajemen bisnis dan strategi pemasaran, yang semuanya berkontribusi pada efisien operasional dan pertumbuhan UMKM yang lebih stabil.⁹

KSPPS BTM Surya Madinah merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang beroperasi di wilayah Tulungagung, Jawa Timur. Lembaga ini memiliki struktur organisasi yang profesional dengan kantor pusat dan beberapa kantor cabang yang melayani masyarakat luas.

KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang menunjukkan perkembangan dalam pemberian modal kepada pelaku UMKM, yang ditandai dengan meningkatnya jumlah anggota serta aktivitas pembiayaan yang dilakukan secara berkelanjutan. KSPPS BTM Surya Madinah menerapkan sistem pembiayaan berbasis prinsip syariah, yang memberikan karakteristik tersendiri dibandingkan lembaga keuangan konvensional. KSPPS BTM Surya Madinah juga melakukan pendampingan kepada anggota UMKM, baik dalam bentuk pembinaan pengelolaan usaha, penguatan manajemen keuangan, maupun monitoring perkembangan usaha secara berkala. Pendampingan ini

⁹ Fatimah dan Darna, "Peranan Koperasi dalam Mendukung Permodalan Usaha Kecil dan Mikro (UKM)", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vo. 10, No. 2 (2011), hlm. 129

menunjukkan bahwa peran koperasi syariah tidak hanya terbatas pada fungsi pemberian modal, tetapi juga sebagai lembaga pemberdayaan ekonomi yang berupaya meningkatkan kapasitas dan keberlanjutan usaha anggota.

KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung memiliki peran strategis dalam pemberdayaan UMKM, namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan dan kesenjangan yang perlu dikaji lebih mendalam. Berdasarkan pra-penelitian bahwa KSPPS BTM Surya Madinah memiliki beberapa hambatan dalam pemberian modal UMKM diantaranya bersumber dari faktor eksternal, bukan dari permasalahan internal lembaga itu sendiri.

Berdasarkan hasil pra-penelitian melalui wawancara dengan para staff bagian pembiayaan yang menangani pemberian modal kepada UMKM bahwa secara internal, KSPPS BTM Surya Madinah telah memiliki sistem manajemen yang baik, prosedur operasional yang jelas, serta sumber daya manusia yang kompeten dalam menjalankan fungsi pembiayaan. Struktur organisasi dan mekanisme pengambilan keputusan pembiayaan telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun hambatan utama justru muncul dari kondisi eksternal yang berada di luar kendali langsung lembaga.

Permasalahan eksternal diantaranya: *Pertama*, kondisi calon anggota yang baru membuka bisnis sehingga belum memiliki *track record* usaha yang memadai. Minimnya riwayat usaha ini menyulitkan KSPPS BTM Surya Madinah dalam melakukan analisis kelayakan dan proyeksi kemampuan pengembalian modal. Dan *kedua*, faktor karakter calon anggota menjadi pertimbangan krusial, dimana tidak semua pelaku UMKM memiliki komitmen

dan integritas yang baik dalam mengelola pembiayaan.

Penelitian ini memiliki beberapa kebaruan (*novelty*) yang membedakannya dari penelitian sebelumnya, yang terletak pada fokus penelitian terhadap “pemberian modal” sebagai bentuk implikasi koperasi syariah kepada UMKM, penelitian ini secara khusus menganalisis bagaimana bentuk peran Koperasi Syariah dalam memberi dukungan permodalan pada KSPPS BTM Surya Madinah, faktor kendala dalam pemberian modal, dan solusi menangani kendala.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis memandang penting dan layak untuk mengetahui lebih lanjut mengenai **“Peran Koperasi Syariah Dalam Mengatasi Keterbatasan Modal Usaha Mikro Kecil Menengah Melalui Pemberian Modal (Studi Kasus di KSPPS BTM Surya Madinah)”**

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana bentuk peran koperasi syariah dalam mengatasi keterbatasan permodalan kepada usaha mikro di KSPPS BTM Surya Madinah melalui pemberian modal?
2. Apa saja faktor dan cara menangani kendala dalam pelaksanaan pemberian modal pada UMKM di KSPPS BTM Surya Madinah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi bentuk peran koperasi syariah dalam mengatasi keterbatasan modal kepada UMKM di KSPPS BTM Surya Madinah melalui pemberian modal

2. Untuk mengetahui faktor-faktor dan menangani kendala-kendala kendala dalam pelaksanaan pemberian modal pada UMKM di KSPPS BTM Surya Madinah

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pihak terkait, adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, sebagai penambah dan pengembangan ilmu pengetahuan tentang peran yang dilakukan Koperasi Syariah dalam mengatasi keterbatasan modal UMKM melalui pemberian modal.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Koperasi Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada lembaga keuangan syariah lainnya sebagai referensi atau pedoman dalam hal peran yang dilakukan dalam mengatasi keterbatasan modal UMKM melalui pemberian modal.

- b. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini dapat menambah kepustakaan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dan dapat dijadikan sebagai referensi yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh kalangan akademis seperti dosen ataupun mahasiswa dan khususnya mahasiswa

jurusan Perbankan Syariah

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau pembandingan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian mengenai peran Koperasi Syariah dalam mengatasi keterbatasan modal UMKM melalui pemberian modal.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah merupakan penjabaran konsep-konsep utama dalam penelitian. Penegasan istilah dilakukan dengan mendefinisikan secara konseptual dan operasional, antara lain yaitu:

1. Definisi Konseptual

- a. Peran adalah aspek dinamis dari status. Artinya seorang dianggap telah menjalankan peran ketika ia menjalankan hak dan kewajibannya. Peranan akan menunjukkan sejumlah norma yang berhubungan dengan status dan kedudukan seseorang dalam struktur sosial.¹⁰
- b. Koperasi Syariah merupakan badan usaha koperasi yang menjalankan usaha di bidang simpan pinjam dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan menurut peraturan yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).¹¹
- c. Mengatasi Keterbatasan Modal merupakan kondisi di mana perusahaan

¹⁰ Aco Musaddad, *Annangguru dalam Perubahan Sosial di Mandar*, (Sulawesi Barat: Gerbang Visual, 2019), hlm. 83

¹¹ Tati Handayani, *Strategi Marketing Koperasi Syariah*, (Cirebon: Insania, 2022), hlm. 69

atau pelaku usaha tidak memiliki sumber daya finansial yang cukup untuk membiayai kegiatan operasional dan pengembangan bisnis.¹²

- d. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah bentuk kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.¹³
- e. Modal Usaha adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang, yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu untuk menambah kekayaan.

2. Definisi Operasional

Secara operasional yang dimaksud dari peran Koperasi Syariah dalam mendukung UMKM melalui pemberian modal adalah menggali bagaimana upaya yang dilakukan Koperasi Syariah dalam mendukung UMKM melalui pemberian modal.

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini terdiri dari enam bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab sebagai perincian dari bab tersebut. Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, terdiri dari: konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika

¹² Muhammad Arif Dwi Putra, “Analisis Ekonomi UMKM Harapan dan Emak Kriuk di Desa Lokasi Baru Bengkulu”, *Jurnal Ekonomi Kiat*, Vol. 36, No. 1 (2025), hlm. 2

¹³ Hamdani, *Mengenal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020), hlm. 6

pembahasan.

BAB II Kajian Teori, terdiri dari: penegasan istilah, landasan teori, dan teori terdahulu.

BAB III Metode Penelitian, terdiri dari: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil penelitian, terdiri dari: gambaran objek penelitian dan temuan penelitian.

BAB V Pembahasan, berisi tentang: pembahasan dan analisis hasil penelitian.

BAB VI Kesimpulan, terdiri dari: kesimpulan dan saran.